

EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH (STUDI PADA KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KONAWA)

Takwim¹, Daniel Tomanggung²

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lakidende Unaaha

Email: takwim.mashur62@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana sistem pemungutan pajak untuk meningkatkan pendapatan daerah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif - kualitatif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau observasi langsung kepada sumber data yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran dari masyarakat kabupaten konawe dalam membayar iuran pajak, hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang melatarbelakangi rendahnya kesadaran membayar pajak, yakni ketidaktahuan masyarakat bagaimana proses penyaluran pajak itu sendiri dan munculnya pemikiran "tidak mau tahu" dengan urusan pajak pemerintah serta munculnya isu praktik penggelapan dana oleh pemerintah belakangan ini.

Kata Kunci: Evaluasi, Pajak, Sistem Pemungutan Pajak

Abstract

This study aims to evaluate how the tax collection system increases regional income at the Regional Revenue Agency Office of Konawe Regency. The method used in this research is descriptive - qualitative, while the type of research used is field research or direct observation to data sources related to this research, namely the Office of the Regional Revenue Agency of Konawe Regency. Based on the results of the study, it shows that the lack of awareness of the people of Konawe Regency in paying tax contributions, this is due to several reasons behind the low awareness of paying taxes, namely the public's ignorance of how the tax distribution process itself and the emergence of the idea of "don't want to know" with government tax matters. and the emergence of the issue of the practice of embezzling funds by the government recently.

Keywords: Evaluation, Tax, Tax Collection System

PENDAHULUAN

Pajak adalah suatu sumber pendapatan yang penting bagi suatu negara dan yang berasal dari rakyat. Karena Pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi negara, oleh karena itu pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan merupakan salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan untuk di tagih. Untuk mencapai peningkatan penerimaan negara, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan adalah dengan melaksanakan reformasi perpajakan, khususnya reformasi undang-undang perpajakan dan sistem administrasi perpajakan. Ini memungkinkan untuk lebih memperluas basis pajak dan mengumpulkan pendapatan pajak yang berpotensi tercapai, teratur, optimal dengan menjunjung tinggi

berbagai prinsip keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak (WP) (Rysaka.2014).

Oleh karena itu, pajak adalah pembayaran wajib kepada negara dalam bentuk uang yang harus dibayar oleh orang pribadi atau bisnis dan dapat dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa kompensasi langsung untuk tujuan administratif pemerintah untuk mencapai kepentingan umum.

Wajib Pajak adalah orang, perseorangan atau badan hukum yang membayar pajak dan memotong pemotongan pajak, dan merupakan pemungut pajak yang memiliki suatu hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan perpajakan. Artinya, wajib pajak yang mengajukan pajak tidak menerima kompensasi langsung, tetapi menerima fasilitas yang tidak secara sadar digunakan sehari-hari, contohnya dalam pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan lain-lain. Pajak juga digunakan untuk mendanai pengeluaran yang menguntungkan pemerintah umum. Jadi pada saat ini, bukan hal baru dan mempersulit orang untuk membayar pajak karena mereka perlu menyadari bahwa pajak yang mereka bayar digunakan untuk kepentingan umum.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe adalah sistem dan prosedur pajak daerah yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menerima pendapatan di daerah, khususnya di wilayah Konawe. Pemungutan pajak merupakan suatu komitmen dan partisipasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara langsung, dan menghasilkan penerimaan pajak yang dapat terus menerus dihasilkan dan dikembangkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan realitas masyarakat yang merupakan sumber pendapatan. Tugas ini harus dilakukan sesuai dengan persyaratan hukum. Penerimaan pajak daerah tidak boleh digunakan secara langsung untuk pengeluaran kecuali diwajibkan oleh undang-undang. Dalam kondisi normal (yaitu, tidak ada batasan geografis, komunikasi, atau transportasi), penerimaan pajak daerah dalam bentuk tunai atau cek harus disetorkan ke rekening kas umum setempat paling lambat satu hari kerja. Penerimaan daerah disetorkan ke dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada Bank BPD Sultra, dan bank mengirimkan kredit sebagai nota penyeteroran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait.

Terdapat berbagai kendala dalam proses pemungutan pajak, adapun kendala yang diterima oleh Kantor Badan Pendapatan daerah (BAPENDA) adalah lemahnya regulasi dari sektor pajak itu sendiri, kurangnya sosialisasi perpajakan, rendahnya kesadaran secara pribadi, pengetahuan dan tingkat ekonomi, data base (basis data) yang kurang akurat, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pengenaan sanksi yang tidak konsisten dan tidak konsisten.

Untuk mengatasinya dapat dilakukan dengan melakukan perbaikan dibidang perpajakan, antara lain: Melakukan penyempurnaan regulasi/perangkat aturan, mendorong suatu kegiatan sosialisasi agar menambah pengetahuan untuk memberikan kesadaran wajib pajak agar menaati pajak, melakukan evaluasi, menyediakan basis data (database) yang lengkap, tepat, terintegrasi dan terjamin ketertutupannya , meningkatkan aturan hukum

dalam melakukan pengawasan dan pemberian denda/sanksi secara konsisten dan tegas, melakukan pemungutan pajak yang jujur dan adil sesuai undang-undang, tidak mengganggu perekonomian, serta efisien dan sistemnya harus sederhana.

Beberapa penelitian mengenai Evaluasi pemungutan pajak antara lain, menurut Indah Cairunnisa (2017), menjelaskan bahwa hasil evaluasi sistem pemungutan pajak belum berjalan dengan sempurna dan belum memenuhi standar operasional yang diharapkan dan berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan menurut Supri Lingga (2019), menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan sistem pemungutan Pajak Bumi Bangunan masih sangat kurang, disebabkan karena minimnya sumber daya dalam melakukan pemungutan atau pendataan objek pajak.

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pemungutan pajak dari tahun ke tahun belum terlaksana dengan baik, oleh karena itu perlu dilakukan peninjauan serta mencari solusi untuk mengatasi masalah pemungutan pajak.

Kepatuhan seorang wajib pajak menjadi suatu hal yang penting karena sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *Self Assesment*. Dimana dalam prosedurnya memberikan suatu kepercayaan kepada seorang wajib pajak untuk dapat menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. Konsekuensi Indonesia menganut *Self Assesment*, wajib pajak yang mempunyai penghasilan wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak, wajib pajak juga menghitung sendiri dan membayar pajak yang terutang berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Apabila potensi dapat tercapai secara ideal dan dapat dimaksimalkan maka akan menambah kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada Kabupaten Konawe. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu evaluasi atau peninjauan kembali tentang bagaimana sistem pemungutan pajak daerah agar dapat meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Konawe. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah (Studi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe)**”.

Sesuai dari apa yang disampaikan dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: “Bagaimanakah evaluasi sistem pemungutan pajak untuk meningkatkan pendapatan daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe?”.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Evaluasi

Definisi evaluasi sesuai dengan para ahli seperti Wrigstone, et al (1956) menunjukkan bahwa evaluasi adalah estimasi pertumbuhan dan kemajuan untuk mencapai tujuan atau nilai yang ditetapkan. Pengertian evaluasi juga dikemukakan oleh Sudijon (1996) yang mengatakan bahwa pengertian evaluasi adalah interpretasi yang didasarkan pada data kuantitatif sedangkan data kuantitatif berasal dari hasil pengukuran.

Dari beberapa ahli, pengertian dari evaluasi sendiri terdapat beberapa perbedaan seperti berikut ini :

- Nurkencana (1983) mengatakan bahwa evaluasi adalah suatu aktivitas yang dilakukan sesuai dengan jalannya proses untuk menentukan nilai dari suatu hal.
- Raka Joni (1975) menjelaskan bahwa evaluasi yaitu proses untuk mempertimbangkan suatu materi, hal atau gejala dengan meninjau beragam hal yang kemudian disebut Penilaian suatu nilai (*Value Judgment*).
- Anne Anastasi (1978), evaluasi memiliki pengertian yaitu suatu proses sistematis untuk menentukan apakah tujuan tersebut telah dicapai oleh seseorang. Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas untuk menilai sesuatu secara detail, sistematis, serta juga berjalan dengan berdasarkan tujuan yang jelas.

Pengertian Sistem

Sistem adalah sekumpulan atau jaringan dari unsur-unsur yang berbeda yang saling berhubungan untuk suatu tujuan tertentu yang berintegrasi untuk melaksanakan kegiatan (Mulyadi, 2002) Pengertian sistem menurut Baridwan (1991) adalah suatu kesatuan (unit) yang tersusun bagian-bagian yang saling berhubungan (subsistem) untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan menurut Marshall B (1996), beliau mendefinisikan sistem sebagai suatu rangkaian dari dua atau lebih komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Konsep Pajak

Dalam undang-undang (UU) no. 28 tahun 2007, pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menggambarkan bahwa pajak adalah “iuran wajib kepada Negara yang terutang oleh orang perseorangan atau badan hukum yang bersifat memaksa menurut undang-undang dengan tidak adanya timbal balik secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara serta kemakmuran rakyat”. menurut Soemitro, (2013), “Menyatakan bahwa pajak yaitu sebuah iuran rakyat kepada kas umum negara berdasarkan ketetapan undang-undang yang dapat dilakukan tanpa menerima jasa timbal balik dan dapat juga langsung digunakan untuk membiayai suatu usaha yang diinginkan.” dikutip oleh Erly Suandy (2012). Dari berbagai pengertian pajak dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu pembayaran atau kewajiban yang dipungut oleh pemerintah yang dapat dilakukan apabila tidak ada timbal balik langsung dalam pembayarannya dalam rangka memelihara suatu barang.

METODE

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Kepustakaan (Library Research)

Yaitu studi yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan menggunakan metode:

- a) Observasi (Pengamatan) yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan secara langsung mengenai objek-objek yang diteliti
- b) Interview (wawancara) yaitu dengan cara melakukan dengan responden maupun informan kunci guna mendapatkan data yang dibutuhkan dengan menggunakan daftar panduan wawancara
- c) Dokumentasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan dokumen-dokumen atau gambar yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah “proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian yang mendasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan kerja” (Mioleong, 2002). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana pembahasan penelitian serta hasilnya diuraikan melalui kata-kata berdasarkan data empiris yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe

1. Teori Evaluasi

Menurut pengertian bahasa, Echols dan Shadly (dalam Thoha, 2003:1) mengemukakan bahwa “kata evaluasi berasal dari bahasa inggris *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran.” Menurut pengertian istilah, Thoha (2003:1) mengatakan bahwa “evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolok ukur untuk memperoleh kesimpulan.”

Secara umum, Cross (dalam Sukardi, 2005:1) berpendapat bahwa “evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi, dimana suatu tujuan telah tercapai.”

Hal ini dijelaskan lagi oleh Sukardi (2015), bahwa definisi tersebut menerangkan secara langsung bahwa evaluasi merupakan proses mendapatkan informasi dan memahami serta mengkomunikasikan hasil informasi tersebut kepada pemangku keputusan.

Hal tersebut selaras dengan Wirawan (2011:8-9), yang berpendapat bahwa salah satu tujuan dari evaluasi adalah mengumpulkan informasi, mengukur kinerja, dan menilai manfaat mengenai objek evaluasi yang berkaitan dengan indikator, tujuan, atau standar dalam objek evaluasi. Dari berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan kegiatan terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen yang berkaitan dengan indikator, tujuan, dan manfaat objek

evaluasi atau bahkan mengkomunikasikan informasi mengenai objek evaluasi dengan pemangku kepentingan.

2. Teori Sistem

Sistem berasal dari bahasa Latin (*Systema*) dan bahasa Yunani (*Sustema*) yang berarti suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu entitas yang berinteraksi.

Berikut ini pengertian sistem menurut para ahli :

- Awad (1979) Sistem adalah hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur.
- Anwar Arifin (1992) Sistem adalah sebuah kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian saling bergantung dan kait berkaitan satu dengan lainnya.
- Rapoport (1968) Sistem adalah totalitas yang berfungsi sebagai keseluruhan karena adanya saling ketergantungan dari bagian-bagiannya.
- Sutabri (2012) Sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu.

Teori sistem dikembangkan oleh Lodwig von Bertalanffy (1968), juga disebut sebagai "Bapak Teori Sistem". Teori sistem adalah seperangkat prinsip yang terorganisasikan secara longgar dan bersifat abstrak yang berfungsi mengarahkan jalan pikiran, namun dapat ditafsirkan secara berbeda-beda.

Dalam teori sistem dijelaskan bahwa prinsip sebuah sistem adalah suatu totalitas atau keseluruhan dari sesuatu. Mekanisme kerja sistem adalah keseluruhan dari sesuatu yang bersifat utuh dan terdiri dari unsur-unsur/subsistem-subsistem yang saling bergantung satu dengan lainnya. Setiap subsistem memiliki fungsi tertentu, yang mungkin berbeda satu dengan lainnya, namun antar subsistem tersebut saling berkaitan dan saling melengkapi.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah mekanisme yang mengatur hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak. Indonesia memiliki sistem pemungutan pajak sendiri yang dapat menjadi acuan untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara.

Menurut Siti Resmi (2014:11) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu: *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, dan *With Holding System*

1. *Official Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil

atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak bergantung pada aparaturnya (peranan dominan ada pada aparaturnya).

2. *Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.
3. *With Holding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

KESIMPULAN

Dari hasil evaluasi yang dikemukakan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu : Official Assesment, Self Assesment dan With Holding. Dimana ketiganya mempunyai ciri-ciri yang beragam.
- 2 Dalam menjalankan sistem pemungutan pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe, Fiskus (Pemerintah) Pajak masih bersifat pasif khususnya dalam hal pelayanan baik dalam melayani wajib pajak sehingga sering memakan waktu yang lama dalam proses perhitungan pajak. Jadi belum sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan yang berlaku.
- 3 Dilihat dari target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah kabupaten Konawe dari tahun 2020 mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2021 terdapat adanya penurunan target. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar utang pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Basir. 1996. *Pengertian evaluasi*. Jakarta
- Abut, Hilarius. 2007. *Perpajakan*. Jakarta: Diadit Media.
- Abuyamin, oyok. 2012. *Perpajakan Pusat dan Daerah*. Bandung: Humaniora.



- Agusti Fika dan Vinola Herawaty. 2008. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KKP Pratama Grogol Petamburan*.
- Anonimus. 2016. *Hubungan kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak* diakses dari <http://WWW.ortax>. (<http://wwwdannidarussalam.com>)
- Aristanti. 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan*, Alfabeta. Bandung
- Mardalis. 2003. *Pengertian informan penelitian*. Jakarta
- Mustaqiem. 2008. *Pajak Daerah*. FH. UII Pres. Yogyakarta.
- Purwono, Hery. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta Resmi, Siti. 2003. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Sekaran, Uma. 2011. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemarso. 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar Amri. 2009. *Analisis tingkat efektivitas pajak dan retribusi daerah sebagai pendapatan asli daerah (PAD)*. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.
- Sugiyono. 2011. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Medan: PT Indeks.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zakaria, Jaja. 2005. *Perlakuan Perpajakan Terhadap Bentuk Usaha Tetap (BUT)*. Jakarta: Rajawali Pers.